



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang: a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan daerah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya berupa Kendaraan Dinas agar penggunaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Dinas dan Lembaran Teknis Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Besar.
3. Instansi Pengguna adalah Dinas/Badan/Kantor/Satuan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang bertanggung jawab dalam hal penggunaan barang daerah.
4. Bidang Kekayaan adalah Bidang Kekayaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD).
5. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang diangkat untuk menduduki suatu jabatan dalam struktur organisasi Pemerintahan baik struktural maupun fungsional.
6. Kendaraan Dinas adalah setiap Kendaraan bermotor yang merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) atau lebih.
7. Kendaraan pool adalah Kendaraan operasional dinas yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan tamu, pelayanan karyawan atau kepentingan masyarakat.
8. Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah surat penunjukan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil atas penggunaan Kendaraan dinas oleh pegawai yang bersangkutan.
9. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat dengan TGR adalah suatu proses Tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian keuangan disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak secara langsung daerah menderita kerugian.
10. Pengguna adalah Pejabat dan/atau Pegawai Negeri yang ditunjuk menggunakan Kendaraan dinas dan memiliki SPPKD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pedoman dan tata cara penggunaan Kendaraan dinas dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada satuan kerja dalam mengoperasionalkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pengguna dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan dan dilaksanakan seoptimal mungkin agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Penggunaan Kendaraan dinas bertujuan :
 - a. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
 - b. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas hasil kerja; dan
 - d. menunjang Pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten sesuai dengan visi dan misi unit kerja masing-masing.

BAB III
TATA CARA PENGGUNAAN
Pasal 3

- (1) Ketentuan dan tata cara penggunaan Kendaraan dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan dinas dicatat dalam Daftar Inventaris Instansi Pengguna sebagai kekayaan Pemerintah Kabupaten;

- b. Penggunaan Kendaraan dinas didasarkan pada SPPKD;
 - c. Penggunaan Kendaraan Dinas hanya untuk keperluan Dinas;
 - d. Penggunaan Kendaraan dinas harus dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin;
 - e. Pengguna Kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya, dan apabila terjadi kerusakan, kecelakaan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan di luar ketentuan dinas, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. Pejabat Pemerintah/Pegawai Negeri Sipil karena tugasnya hanya dapat menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas roda 4 (empat) atau 1 (satu) unit Kendaraan dinas roda 2 (dua), kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- Kendaraan Dinas berdasarkan fungsinya dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
- a. kendaraan dinas perorangan;
 - b. kendaraan dinas operasional perkantoran; dan
 - c. kendaraan dinas operasional lapangan.

Pasal 5

- (1) Kendaraan dinas perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kendaraan bermotor dinas perorangan milik Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Pejabat Pemerintah berupa sedan, jeep dan Station wagon.
- (2) Kendaraan dinas operasional perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan Kendaraan bermotor dinas yang diperlukan oleh Unit/Satuan Kerja untuk melaksanakan tugas pokok terkait dengan pelaksanaan tugas dinas sehari-hari secara rutin dan digunakan secara bersama atau bergantian serta mengacu kepada Kendaraan operasional yang multi guna, multi fungsi dan multi penumpang berupa sedan, jeep, station wagon, bus, sepeda motor, pick up dan truck.
- (3) Kendaraan dinas operasional lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan Kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk tugas lapangan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan dapat berupa ambulance, bus, truck, micro bus, perahu motor, sepeda motor dan pemadam kebakaran.

Pasal 6

- (1) Kepala Instansi Pengguna dalam menerbitkan SPPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memperhatikan klasifikasi dan fungsi Kendaraan.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan untuk pool, SPPKD di atasnamakan Kepala Sub Bagian Umum pada Instansi Pengelola atau Pejabat struktural yang menangani pengoperasian Kendaraan dinas dan segala tanggung jawab menjadi beban Pejabat yang bersangkutan.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional yang tidak dipergunakan untuk pool, SPPKD di atasnamakan masing-masing pengguna.

Pasal 7

- (1) Sebelum SPPKD untuk Kendaraan Operasional Dinas diterbitkan, Calon Pengguna Kendaraan Dinas, kecuali untuk Kendaraan pool, diwajibkan memberikan Surat Pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan penggunaan Kendaraan dinas di atas meterai secukupnya.
- (2) Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah atau Sub Bagian Perlengkapan/Umum/Unit yang membidangi pada Instansi Pengguna, dengan dilampiri:
 - a. Foto copy surat identitas (SIM/KTP);
 - b. SK Terakhir/Jabatan; dan
 - c. Pas foto berwarna ukuran 3X4 sebanyak 3 lembar.
- (3) Model Surat Pernyataan Kesanggupan dari calon pengguna Kendaraan Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pengguna yang ditunjuk menggunakan Kendaraan dinas diberikan Kartu Pengguna Kendaraan (KPK) yang diterbitkan oleh Bupati sesuai SPPKD dari Kepala Instansi sebagai identitas penggunaan Kendaraan dinas.
- (2) KPK wajib dibawa oleh Pengguna Kendaraan Dinas apabila menggunakan Kendaraan dinas tersebut.

Pasal 9

- (1) SPPKD untuk Kendaraan Dinas berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) SPPKD untuk Kendaraan Dinas tidak berlaku apabila :
 - a. Pengguna dipindahkan ke Instansi lain atau jabatan lain, terhitung mulai tanggal (TMT) Surat Keputusan tentang alih tugas jabatan pejabat/pegawai yang bersangkutan ditetapkan dan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah serah terima jabatan harus menyerahkan kendaran yang digunakannya kepada Kepala Instansi Pengguna.
 - b. Pengguna yang sudah pensiun, terhitung mulai tanggal (TMT) Pensiun dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal pensiun harus menyerahkan kendaran yang digunakannya kepada Kepala Instansi.
 - c. Pengguna yang meninggal dunia, terhitung sejak tanggal kematian dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal kematian pegawai yang bersangkutan, maka Duda/Janda/Ahli waris pengguna yang bersangkutan harus menyerahkan Kendaraan yang digunakannya kepada Kepala Instansi Pengguna.

Pasal 10

- (1) Pencabutan SPPKD dilakukan oleh Pejabat yang menerbitkan SPPKD.
- (2) Pencabutan SPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pengguna yang bersangkutan :
 - a. tidak pernah menggunakan untuk keperluan dinas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah menerima SPPKD.
 - b. memindahtangankan pada orang lain yang tidak berhak.
 - c. melanggar peraturan lalu lintas yang mengakibatkan tindak pidana.

PK

Pasal 11

- (1) Bagi pengguna yang karena kelalaiannya terjadi kehilangan Kendaraan dan atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Kendaraan rusak ringan/sedang/berat, maka:
 - a. yang bersangkutan akan dikenakan TGR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan dinas kembali/mendapat SPPKD yang baru selama proses TGRnya belum selesai; dan
 - c. dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap Kendaraan dinas yang telah hilang, dokumen kepemilikannya wajib dikembalikan kepada Bupati cq. Kepala Bidang Kekayaan DPKKD untuk dimusnahkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Penggunaan Kendaraan Dinas yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini agar menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Juli 2015 M
14 Syawal 1436 H

BUPATI ACEH BESAR, †

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 31 Juli 2015 M
15 Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, †

JAILAN AHMAD

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BESAR

A. Format SPPKD

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS
Nomor

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan :
Alamat :

MENUNJUK

Pegawai Negeri Sipil dengan identitas sebagaimana tercantum dalam kolom 2,3,4 lampiran surat penunjukan ini, sebagai pemegang/penanggung jawab Kendaraan dinas inventaris Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang dikelola oleh Dinas/Badan/Kantor/Biro/Lembaga dengan data Kendaraan sebagaimana tercantum dalam kolom 5,6,7,8,9,10 lampiran Surat Penunjukan ini.

Penunjukan pemegang/penanggung jawab Kendaraan dinas dilaksanakan dengan ketentuan:

- KESATU** : Sebagai pemegang/penanggungjawab Kendaraan dinas dimaksud diwajibkan :
1. memelihara dan merawat Kendaraan dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai;
 2. mempergunakan dan mengoperasikan Kendaraan dimaksud semata- mata hanya untuk keperluan dinas;
 3. melaporkan kepada Pejabat yang menunjuk, apabila Kendaraan dimaksud memerlukan perbaikan;
 4. bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan berat dan atau akibat kecelakaan; dan
 5. menyerahkan/mengembalikan kepada Pejabat yang menunjuk, apabila terjadi mutasi, keluar dari unit/satuan kerja serta pensiun.
- KEDUA** : Sebagai pemegang/penanggung jawab Kendaraan dinas dimaksud dilarang :
1. meminjamkan Kendaraan dimaksud kepada pihak lain;
 2. mempergunakan dan mengoperasikan Kendaraan dimaksud untuk keperluan lain selain keperluan dinas;
 3. menjadikan Kendaraan dimaksud sebagai jaminan hutang; dan
 4. membiarkan Kendaraan dimaksud tidak terpelihara (diterlantarkan) diletakkan dilokasi yang tidak aman atau kurang terlindung.
- KETIGA** : Pemegang/Pemakai Kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Kendaraan dimaksud, sehingga apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan diluar ketentuan dinas, akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Aceh Besar,
Kepala Dinas/Badan/Satuan Unit Kerja,

(Nama)

Nip.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Sdr.

B. Format Lampiran SPPKD


LAMPIRAN SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN DINAS

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JENIS KENDARAAN	MERK, TYPE	TAHUN PEMBUATAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	FUNGSI	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Aceh Besar.....
Kepala Dinas / Badan / Satuan Unit

(NAMA)

Nip.....


BUPATI ACEH BESAR,
MUKHLIS BASYAH

27

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BESAR

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Rumah :

Menyatakan :

1. Bahwa saya akan mematuhi/mentaati segala ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam surat penunjukan pemegang Kendaraan dinas.
2. Apabila terjadi mutasi/keluar dari Unit/Satuan Kerja atau sebab-sebab lain yang berkaitan dengan pemegang/penanggungjawab Kendaraan dinas, maka saya berkewajiban menyerahkan kembali tanpa harus diminta kepada Unit/Satuan Kerja.


Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadi periksa dan seperlunya.

Mengetahui,
Kepala Dinas/Badan/Satuan Unit Kerja

Aceh Besar,
Yang membuat

(NAMA)
NIP.....

(NAMA)
NIP.....


BUPATI ACEH BESAR, f
MUKHLIS BASYAH

